



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Struktur Organisasi dan Totalitas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1992 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURANDAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
TENTANG RETRIBUSI PASAR.

**BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Pasar adalah Tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual barang dagangannya secara teratur dan langsung dengan para pembeli dengan luas layanan tertentu termasuk didalamnya tempat-tempat umum yang diperbolehkan dan difungsikan sebagai pasar dengan ketetapan Bupati Kepala Daerah;
- g. Fasilitas Pasar adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah dan menunjang kegiatan dan usaha para pedagang di pasar;
- h. Los Pasar adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap baik dengan penyekat maupun tidak yang digunakan untuk menjual barang dagangan;

Tempat Dasar adalah tempo! dalam bangunan atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan usaha sebagaimana dimaksud huruf f;

Retribusi Pasar adalah Retribusi terhadap peayanan/pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pasar;

- k. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;

- n. Jendatlaran don penaaroan ocolo-i serargka an ,egaro1 ..inrl.k memperoleh ootozmtornncs: serrc penatausahaan yang ditokuccn olen petugas Retribusi dengan cara oenvornoolcn Surat loqmon Retribusi Daerah keocdo Wajib Reltribusi untuk diisi secaro :engkap don benar;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan don pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan sepihak oleh pejabat berwenang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan alas jumlah pajak;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi don atau saknsi administrasi berupa bunga don atau denda;
- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan don pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- t. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRb adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar don merucdl identitas bagi "

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Poser dipungut Retribusi atas pemakaian fasilitas dasar untuk melakukan kegiatan jualcn berbagai jenis barang.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelovonorvpernokoion tcsilltos yang ado didalam pasar maupun di sekitar pasar yang benorox maksimal 200 merer cert poser.

(2) Jasa pelayanan/pemokaaian fosilitas sebagoimona dimaksud ovot (1) Posol ' ini meliputi :

- a. Pasar Kelos I. II don III;
- b. Penitipan Barang;
- c. Tempot penetapan klasifikasi pasar dengan luas layonannya maksimal berjarok 200 meter.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ado didalam pasar ataupun disekitor pasor yang berjarok moksimal 200 meter.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

#### BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas don jangka waktu penggunaan.

#### BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

#### Pasal 7

Prinsip don sasaran dolam penetapan struktur don besarnya tarip retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbongkan kemampuan masyarakat don aspek keadilan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis dan kelas pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

(2) Besarnya tarif Retribusi Pasar ditetapkan :

a. Pasar Kelas I :

- dalam los Rp. 100,00 /M2/hari
- luar los Rp. 80,00 /M2/hari
- 200 meter dari pasar Rp. 150,00 /hari

b. PasarKlas II :

- dalam los Rp. 80,00 /M2/hari
- luar los Rp. 60,00 /M2/hari
- 200 meter dari pasar Rp. 100,00 /hari

c. Pasar kelas III :

- dalam los Rp. 60,00 /M2/hari
- luar los Rp. 50,00 /M2/hari
- 200 meter dari pasar Rp. 100,00 /hari

d. Bongkar muat barang menggunakan truck

(satu kali kegiatan) :

- pasar klas I Rp. 5.000,00
- pasar klas II Rp. 4.000,00
- pasar klas III Rp. 3.000,00

e. Bongkar muat barang menggunakan pick up

(satu kali kegiatan) :

- pasar klas I Rp. 2.000,00
- pasar klas II Rp. 1.500,00
- pasar klas III Rp. 1.000,00

f. Penitlpan barang Rp. 50,00 /M2/hari

BAB VII  
IJIN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang berjualan tetdp di posor horus memiliki ijin penempatan dari Bupati Kepala Doerah.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud oyat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupoti Kepala Daerah dengon mengisi formulir yang telah diseolckcn.
- (3) Pemohon yang dikabulkan permohonannya diberikan hak penempotan don kepada yang bersangkutan diberikan kutipan ijin penempatan sebagaimana dimoksud ayat (2) Pasal ini dalam bentuk Kartu Ijin Penempatan.
- (4) Bentuk, warna, isi don ukuran Kartu Ijin Penempatan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan ijin penempatan kios dikenakan biaya administrasi sesuai dengan klasifikasi pasar sebagai berikut :
  - a. pasar Klas I Rp. 25.000,00
  - b. pasor Klas II Rp. 15.000,00
  - c. pasar Klas III Rp. 10.000,00
- (2) Ijin Penempatan dapat dipindahkan haknya kepada orang lain setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kepala Daerah don dipungut biaya sebagai berikut :
  - a. pasal Klas I Rp. 75.000,00
  - b. pasar Klas II Rp. 45.000,00
  - c. pasor Klas III Rp. 20.000,00
- (3) Ijin Penempatan berlaku 2 (duo) tahun.

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berhak mencabut ijin penempotan apoblla :
  - a. pemegang ijin tidak membuka usahanya dalam jangka waktu 1 (sotu) bulan;
  - b. pemegong ijin tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang ijin penempatan yang telah dicabut izinnya diharuskan mengosongkan tempat dasorannya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dicabutnya ijin penempatan, dasaran belum dikosongkan maka Bupati Kepala Daerah dapat melakukan pengosongan secara paksa.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB IX

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

#### Pasal 14

Soot retribusi terutang adalah pada soot diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisill di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan dsorupoikon kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 17

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.

### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17, Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan.

## BAB XIII

### KADALUWARSA

### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi

kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak soot terutangya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran atau ado pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

##### Pasal 21

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

##### Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 18 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

HENBARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4)  
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 12 Tahun 1999, seri B, Nomor 2  
Tanggal 9 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
REMBANG

H. NOERANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 500 040 991

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan diletapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Kaki Lima Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1992 Nomor 4).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 2 ayat (2) huruf f Retribusi Pasar adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Peloyonan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

Pasal 3 Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) s/d (2)

Cukup jelas.

Pasal 5 s/d Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (1)	Cukup jelas.
Ayat (2)	Pasar klas I beromset di atas Rp. 50.000.000,00 Pasar klas II beromset Rp. 15000.000,00 sampai dengan Rp. 50000.000,00. Pasar klas III beromset sampai dengan Rp. 15.000.000,00.
Pasal 9 s/d Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15 Ayat (1)	Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ..mrुक mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendattaran dan pendataan.
Ayat (2) s/d (4)	Cukup jelas.
Pasal 16	
Ayat (1) s/d (2)	Cukup jelas
Pasal 17	Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang Retribusinya dengan cara mengangsur.
Pasal 18 s/d Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.
Pasal 22 Ayat (1)	Penyidik di bidang retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dibidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana don aturan pelaksanaannya.
Ayat (2) s/d (3)	Cukup jelas.
Pasal 23 Ayat (1) s/d (2)	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.